

**FUNGSI APARAT KEAMANAN TERHADAP PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE**



Oleh
SUDIRMAN

45 96 021 014

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi*

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2001**

HALAMAN PENERIMAAN

Hari Sabtu 29 Agustus 2001


Skripsi dengan judul : FUNGSI APARAT KEAMANAN TERHADAP PEMERINTAHAN DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE

N a m a : Sudirman
Nomor Pokok : 45 96 021 014
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara dalam Jurusan Ilmu Administrasi program ilmu Administrasi Negara (S₁)

PENGAWAS UMUM


Dr. Andi Jaya Sose, SE. MBA
Rektor Universitas 45


Drs. Husain Hamka, MS
Dekan Fisipol Univ. 45





PANITIA PENGAWAS


Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si
Ketua


Drs. Marten D. Palobo
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Drs. Husain Hamka, MS
2. Drs. H. Baharuddin, M.Si
3. Dra. Juharni, M.Si
4. Drs. Marten D. Palobo'


.....)

.....)

.....)

.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena dengan seizing-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai pada taraf penyelesaian walaupun dalam bentuk sederhana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, namun demikian penulis tetap menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dalam penulisan maupun pembahasannya, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Dalam rangkaian penulisan skripsi ini, sungguh banyak rintangan yang dialami. Olehnya itu pada kesempatan yang sangat berharga ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, membiayai, mendoakan, memberikan dorongan dan selalu bersusah payah selama berada dalam penuntutan studi sampai selesai.
2. Bapak DR.Andi Jaya Sose, SE, MBA. selaku Rektor Universitas "45" Makassar
3. Bapak Drs. Husain Hamka, Ms. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
4. Bapak Drs. Marten D. Palobo selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

5. Bapak Drs. H. Baharuddin, M.Si dan Bapak Drs. M. Ridwan Iskandar, M.Si selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, menerapkan, memberikan petunjuk hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone bersama Stafnya yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama dalam penelitian
7. Para Dosen dan Staf Administrasi dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
8. Adik tersayang dan seluruh Keluarga yang telah memberikan dorongan materil dan moril dengan harapan dapat menjadi sarjana dan manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.
9. Semua teman-teman yang tidak sempat penulis sebut satu persatu, yang juga telah banyak memberikan dorongan dan bantuannya.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik dari semua pihak dalam rangka penulisan hingga penulisan skripsi ini, penulis mendoakan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan YME. Amin.


Makassar, Desember 2001

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Beberapa Pengertian	13
1. Pengertian Aparat	13
2. Pengertian Aparat Keamanan	14
3. Pengertian Birokrasi	16
4. Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah	20
B. Pentingnya Rasa Aman Bagi Para Birokrasi Dalam Menjalankan Tugasnya	39
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Letak Geografis	42
B. Keadaan Pegawai	44
C. Struktur Organisasi	47

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
	A. Peranan Aparat Keamanan Terhadap Pemerintahan di Kecamatan Ajangale	50
	B. Keamanan Para Pegawai Pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran – Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN - LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

No. Urt.	No. Tabel	Nama Tabel	Hal.
1	3.1	Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Dilihat Dari Struktur Organisasi Tahun 2000/2001.....	45
2	3.2	Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Menurut Pangkat Dan Golongan.....	45
3	3.3	Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan ajangale Menurut Tingkat Pendidikan.....	46
4	4.1	Tanggapan Responden Terhadap Kedisiplinan Aparat Keamanan Dalam Melaksanakan tugas.....	53
5	4.2	Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Keterampilan Kerja/Penanganan Kasus Oleh Aparat Keamanan Di Kecamatan Ajangale.....	54
6	4.3	Tanggapan Responden Terhadap Sarana/Peralatan Yang Dimiliki Pihak Keamanan Di Kecamatan Ajangale.....	55
7	4.4	Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kecepatan Pihak Keamanan Di Kecamatan Ajangale Dalam Penyelesaian Kasus Yang Terjadi.....	56
8	4.5	Tanggapan Responden Tentang Kesigapan Aparat Keamanan Dalam Menangani Kasus Yang Terjadi.....	59
9	4.6	Tanggapan Responden Terhadap Keamanan Yang Dimiliki Dalam Menjalankan Aktivitas Sehari-hari.....	60
10	4.7	Tanggapan Responden Terhadap Usaha Peningkatan Keamanan Di Kecamatan Ajangale.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, dalam arti bahwa negara Indonesia sedang berada dalam proses pembangunan nasional. Untuk itu lebih terjaminnya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, diperlukan adanya unsur aparatur negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, bersih, berwibawa, bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta tanggung jawabnya.

Aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu mereka memerlukan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tujuan pembangunan nasional di atas kemudian dipertegas dalam **Garis-Garis Besar Haluan Negara** (1993 : 205) dikemukakan bahwa :

“Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan dinamis.”

Suatu konsepsi dasar bahwa para pegawai negeri sipil di seluruh pelosok tanah air Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hakekat kebangsaan Indonesia sebagai suatu kebulatan yang menyeluruh. Karena itu keikutsertaan pegawai negeri sipil dalam proses pembangunan harus terlepas dari tekanan dan rasa ketidakamanan dalam melaksanakan tugas.

Dalam era reformasi bangsa Indonesia akan diperhadapkan pada berbagai tantangan yang tidak hanya pada perbuatan struktur ekonomi, tetapi juga pada perkembangan dan perubahan dunia yang sangat cepat. Dampak perkembangan dan perubahan tersebut akan mempengaruhi tugas pemerintahan yang semakin kompleks sebagai akibat dari perubahan tersebut.

Pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya sehari-hari mengembang fungsi ganda yang tidak dapat dipisahkan yaitu berbakti sebagai abdi negara dan berkarya sebagai abdi masyarakat sehingga untuk

menjamin kelanjutan proses pembangunan perlu ditingkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap pengabdian dan kesetiiaannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar pegawai negeri sipil sebagai salah satu unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dapat benar-benar berperan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang selanjutnya menjadi unsur kekuatan penggerak yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan keamanan dalam menjalankan tugas tersebut dari pihak yang terkait.

Selain itu pula, di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Ajangale yang memiliki wilayah yang cukup luas dan jalanan yang menghubungkan dari desa ke desa dan serta transportasi yang belum begitu lancar, akhir-akhir ini memiliki tingkat keamanan yang tergolong cukup rawan. Belakangan ini masih sering terjadi pencurian dan perampokan bahkan pembunuhan pun sering terjadi. Hal ini tentunya juga berpengaruh bagi pegawai negeri sipil di daerah tersebut.

Dengan berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat suatu judul, "FUNGSI APARAT KEAMANAN TERHADAP PEMERINTAHAN DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE".

Adapun yang menarik perhatian penulis tersebut adalah berdasarkan beberapa faktor pertimbangan yaitu :

1. Birokrasi pemerintahan adalah sebagian dari sumber daya manusia yang memegang peranan yang dominan, karena mereka adalah perencana, pelaksana dan pengurus. serta pengendali pembangunan nasional, maka dalam pelaksanaan tugasnya sangat perlu mendapat jaminan keamanan dari pihak yang terkait.
2. Masih adanya keluhan dari beberapa pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. tentang rasa aman yang dimiliki dalam melaksanakan tugas.
3. Masih adanya pula yang dilihat langsung oleh penulis tentang tindakan-tindakan yang mengancam keamanan pada pegawai negeri sipil di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah peranan aparat keamanan dalam birokrasi pemerintahan. Di mana hak ini tidak terlepas dari peran dan cara yang dilakukan aparat keamanan dalam menjamin rasa aman para birokrasi pemerintahan guna menjalankan dan meningkatkan kinerja mereka. sehingga terwujudnya dan terciptanya pembangunan yang merata di segala bidang.

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas, maka berikut ini akan diketengahkan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan aparat keamanan terhadap pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone ?
2. Apakah dalam melaksanakan tugas selama ini para pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone sudah terpenuhi akan rasa aman mereka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan aparat keamanan terhadap pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui tingkat keamanan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terhadap keamanan para pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

- b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintahan daerah setempat sekaligus menambah cakrawala pemikiran penulis sebagai perbandingan studi di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Rasa aman sangat dibutuhkan oleh para birokrasi dalam mengefektifkan pekerjaan dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Masalah keamanan tentu tidak terlepas dari peranan aparat keamanan yang ada di wilayah itu sendiri.


Dengan demikian, maka pemenuhan rasa aman bagi para pegawai negeri sipil bertujuan untuk meningkatkan kinerja mereka. hal ini mempunyai landasan hukum yaitu :

1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, beserta aturan-aturan pelaksanaannya mulai dari peraturan pemerintah, Keputusan Presiden sampai peraturan, keputusan dan edaran yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bagi tenaga kerja yang bekerja pada tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi usaha, yang diakibatkan dengan adanya bahaya di tempat itu. Di sini juga diatur usaha-usaha perlindungan kesehatan bagi pekerja.

Dengan meyakini uraian tersebut di atas, maka jaminan keamanan bagi para pegawai negeri sipil merupakan usaha untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta usaha penertiban dan pembinaan meliputi struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan prasarana kerja sehingga keseluruhan aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, benar-benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuh kesetiaan, dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.

Selain hal tersebut di atas pemenuhan rasa aman bagi pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale bersumber dari dua faktor yang sangat vital yaitu dari pihak Kecamatan Ajangale bersumber dari dua faktor yang sangat vital yaitu dari pihak keamanan itu sendiri yang terdiri dari pihak keamanan itu sendiri yang terdiri dari Koramil dan Polres setempat juga dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar : Kerangka Konseptual

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka digunakan metode dan teknik sebagai berikut :

1. Tipe dan Dasar Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang situasi pada lokasi penelitian yang erat hubungannya dengan masalah pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya.

Dasar penelitian yang digunakan adalah dengan survei yaitu mengadakan tinjauan langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun jenis penelitian adalah sebagai berikut :

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca literatur seperti buku-buku, majalah dan dokumen lain yang dianggap penting.
- b. *Field research* (penelitian lapang) yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan penelitian ke lokasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, dengan fokus penelitian/pengamatan pada Kantor Kecamatan Ajangale.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan atau obyek penelitian.
 2. Interview yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun.
 3. Angket yaitu daftar pertanyaan yang diedarkan oleh peneliti kepada seluruh responden yang selanjutnya responden yang selanjutnya responden mengisi daftar pertanyaan tersebut.
- ### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan terhadap objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah aparat pemerintahan/pegawai negeri sipil dalam lingkup Kantor Kecamatan Ajangale, yaitu sebanyak 9 orang dari berbagai tingkat dan golongan.

b. Sampel

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil sampel kepada seluruh pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Ajangale,

mengingat jumlahnya yang sedikit untuk mendapatkan informasi yang tepat.

Untuk itu penulis menggunakan sistem sensus, dengan melibatkan seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara statistik deskripsi karena penelitian yang dilakukan langsung kepada populasi tanpa mengambil sampelnya mengingat jumlah pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Ajangale yang sedikit.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan proposal skripsi ini, maka dapat diuraikan secara sistematis yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini. Di mana dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang mana juga terdapat sub bab lainnya, yaitu :

Bab Pertama, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.


Bab Kedua memuat tinjauan pustaka yang menguraikan beberapa pengertian yang meliputi pengertian aparat, pengertian aparat keamanan pengertian birokrasi dan pengertian pemerintahan dan pemerintah, serta

memuat pentingnya rasa aman bagi para birokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Bab ketiga memuat mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri atas : letak geografis, keadaan Pegawai, dan Struktur Organisasi.

Bab keempat memuat Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat tentang peranan aparat keamanan terhadap pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan keamanan aparat pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Bab kelima memuat Kesimpulan dan Saran, pada bab ini hanya memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Aparat

Pada dasarnya aparatnya dapat diartikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tentu saja membutuhkan alat guna mencapai/membantu mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian aparat menurut **W.J.S. Poerwadarminta**, adalah sebagai berikut :

“Aparatur berasal dari kata aparat yang berarti alat. Aparatur berarti alat negara, alat-alat negara/pegawai-pegawai dan sebagainya.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur/alat negara, abdi negara abdi masyarakat.

2. Pengertian Aparat Keamanan

Menurut anggapan yang biasa didengar dalam masyarakat bahwa yang dikatakan aparatur itu adalah setiap orang yang bekerja di pemerintahan. Padahal menurut pengertian yang sebenarnya bahwa aparatur adalah alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan segala kegiatan administrasi.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparat negara dan kesempurnaan alat negara tersebut, pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri sipil.

Apabila ditinjau dari segi administrative aparat negara merupakan aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang dapat pula berupa manusia yang disebut pegawai. Berbicara kelembagaan berarti berbicara tentang organisasi, dimana kelembagaan berarti berbicara tentang organisasi, dimana kelembagaan pemerintah desa/kelurahan yang berfungsi menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta kelembagaan pemerintah desa/kelurahan yang berfungsi menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta kelembagaan pemerintahan yang bertugas dalam pelayanan jasa-jasa perbankan dan perekonomian.

Menurut **C.S.T. Kansil** dalam bukunya “Pokok-Pokok Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”, menyebutkan bahwa :

“Aparatur pemerintah dalam bidang ilmiah membedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi), dan pengertian pemerintah sebagai fungsi dari pemerintah dalam arti luas dan arti sempit.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah khusus untuk kekuasaan eksekutif”.

Pemerintah sebagai organ (alat) yang menjalankan tugas (fungsi) pemerintahan dalam arti sempit adalah mereka yang memegang kekuasaan eksekutif, baik dalam bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Organ pelaksana tugas atau aparat pemerintah tersebut dalam wilayah kekuasaan negara secara hirarkis berada pada daerah tingkat pemerintahan pusat sampai tingkat pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan aparatur pemerintahan ialah orang-orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan pemerintahan (badan-badan eksekutif) yang meliputi :

- a. Pejabat negara yang bertugas dalam bidang pemerintahan, yaitu :
 1. Presiden dan Wakil Presiden
 2. Menteri-Menteri
 3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 4. Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di luar negeri.

- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban.
 - c. Pegawai negeri sipil pusat dan daerah.
 - d. Pegawai Republik Indonesia yang bertugas pada perangkat pemerintah/kelurahan.
 - e. Aparat Perekonomian Negara, yaitu :
 - 1. Pejabat negara sesuai dengan penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - 2. Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri.
 - 3. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.
 - 4. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
3. Pengertian Birokrasi

Dewasa ini masyarakat begitu peka terhadap istilah birokrasi. Hingga semua lapisan sosial mengenal sebutan birokrasi, terutama di kalangan terdidik. Secara epistemologis birokrasi berasal dari bahasa Yunani : *Bureau* yang artinya meja tulis atau tempat bekerja para pejabat.

Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi

yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan supaya keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara.

Konsep awal yang mendasari gagasan modern tentang birokrasi berasal dari tulisan-tulisan **Max Weber**, seorang sosiolog yang juga berminta pada masalah-masalah kenegaraan. Sudah begitu banyak tulisan yang menanggapi, mengulas atau mengkritik ide-ide Weber, tetapi di sini (akan) diketengahkan ide-ide pokok tersebut, yang hingga sekarang masih relevan ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi itu adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi melaksanakan tugas kegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu dan sebagai tugas-tugas resmi.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis, yaitu bahwa unit-unit yang lebih rendah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup juga penerapan aturan-aturan di dalam kasus-kasus tertentu.
4. Pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat *sine ira et studio* (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan-

perasaan dendam dan nafsu karena itu tanpa perasaan suka atau tidak suka.

5. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan oleh sepihak.
6. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

Dengan demikian efisiensi administratif yang tinggi adalah hasil yang diharapkan dari adanya berbagai cirri birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh **Weber**. Supaya seseorang dapat bekerja secara efisien ia harus memiliki keahlian-keahlian tertentu dan menerapkannya secara aktif dan rasional. Setiap anggota harus ahli dalam bidang keterampilan tertentu untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Melalui sistem pembagian yang rasional serta disiplin yang tinggi birokrasi diharapkan dapat menjadi penyalur.

Birokrasi juga dapat digunakan sebagai alat pembauran. Ini akan terlaksana bila tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan kepada strategi pembauran dan pembangunan. Ada baiknya kita uraikan secara ringkas berbagai macam persepsi tentang birokrasi, sehingga setidaknya kalau seseorang berbicara tentang birokrasi kita akan tahu dari sudut mana

memandang. Berikut ini beberapa pemahaman yang lazim dianut tentang birokrasi :

1. Inefisiensi Organisasi

Muncul karena banyaknya peraturan formal yang harus diikuti jika orang berhubungan dengan birokrasi.

2. Kekuasaan atau Pemerintahan yang Dijalankan Pejabat

Sesuai dengan teori politik klasik di dalam suatu negara diangkat orang-orang yang dipandang layak untuk mengambil keputusan dari rakyat.

3. Administrasi dalam Organisasi Negara

Birokrasi mengacu kepada suatu kelompok manusia atau para pekerja yang menjalankan fungsi tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Aparat birokrasi merupakan salah satu lembaga yang melalui kegiatan untuk mencapai tujuan dijalankan.

4. Masyarakat Modern

Konsep ini berpendapat bahwa organisasi-organisasi merupakan miniatur masyarakat, dan masyarakat yang maju adalah yang memiliki organisasi-organisasi yang tangguh.

5. Organisasi Rasional

Gagasan rasionalitas merupakan landasan dari tipe ideal birokrasi. Prinsip-prinsip pembagian kerja, pelimpahan wewenang,

impersonalitas, kualifikasi teknis dan efisiensi merupakan ciri-ciri kuat yang melekat pada birokrasi.

4. Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah

Pemerintah adalah institusi (*institution*) atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (*action*). Pemerintah dapat kita artikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedang arti luas yaitu meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi negara.

Pemerintahan sebagai kegiatan (*Action*) adalah segala kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah yang bersumber pada kedaulatan negara yang meliputi yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personil, demi tercapainya tujuan dari pada negara tersebut. Jadi unsur-unsur pemerintahan sebagai suatu action adalah :

1. Kegiatan sebagai suatu proses.
2. Terorganisir.
3. Sumber kegiatan adalah kedaulatan (Kalau Pemerintah di daerah maka sumber kegiatan adalah power/authority yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari kedaulatan tersebut).
4. Yurisdiksi :

- a. Teritorial, Seluruh wilayah Negara (kalau daerah adalah sebagai dari wilayah negara).
- b. Personil, seluruh rakyat/warga negara dan penduduk negara. Kalau daerah adalah sebagian personil dari rakyat/warga negara dan penduduk negara tersebut

Tugas dan kewajiban pokok pemerintah dalam negara pada umumnya adalah :

1. Menjaga dan menjamin kelangsungan hidup negara.
2. Mempertahankan kehidupan negara dari bahaya ancaman kekuasaan asing (dari luar) dan pemberontakan dan sebagainya (dari dalam).
3. Mengadakan aturan-aturan untuk mewujudkan tata yang baik dalam rangka hubungan antara :
 - a. Pemerintah dengan warganya.
 - b. Sesama warganya.
 - c. Negara (Pemerintah dengan negara pemerintah lainnya).
 - d. Antara warga dengan Tuhan-Nya.
4. Mengusahakan agar kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk rakyat dan penduduk dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya, baik jasmaniah maupun rohaniyah (fisik materil dan mental sprituil).
5. Mengadakan Pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan preventip dan represip.

Apabila kelima tugas dan kewajiban pokok daripada negara itu kita simpulkan, maka tugas pokok negara (Pemerintah) adalah untuk :

- a. Kesejahteraan (*Prosperity*)
- b. Keamanan (*Security*)

Di Indonesia, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah perangkat Daerah Otonomi yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat (dalam arti sempit) adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya (Wakil Presiden dan Menteri-Menteri).

Untuk memahami lebih lanjut tentang sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka sesuai Undang-undang Dasar 1945, ada 7 (tujuh) kunci pokok sistem Pemerintahan Negara tersebut yaitu :

1. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan yang tertinggi adalah di tangan MPR
4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden (Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR)

7. Kekuasaan Negara tidak tak terbatas.

Kekuasaan atau Power Pemerintah dalam Negara Kesatuan itu terpusat pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itulah yang mengendalikan Power itu untuk seluruh wilayah negara. Menurut para Sarjana Public Administration, bahwa Power dan kekuasaan itu cenderung berjalan dalam suatu Concentric Circle (suatu lingkaran sepusat). Yang dimaksud dengan Lingkaran Sepusat ialah bahwa semakin jauh Power itu dari pusatnya, maka dia cenderung akan melemah.

Governmental Power (Kekuasaan Pemerintah) itu dapat dirasakan adil dan wajar di seluruh wilayah negara, sehingga akan dapat menumbuhkan kewibawaan pemerintah dalam arti Authority yang di akui oleh rakyat.

Apalagi bagi Tanah Air Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau ini, dengan kondisi geografis, komunikasi transportasi yang belum seluruhnya begitu lancar, maka persoalan pokok adalah bagaimana membuat Power (Kekuasaan) itu dapat terasa sampai kepada seluruh pelosok wilayah negara kita.

Jika di pusat disebut pemerintah pusat (*National Government*), maka di daerah disebut Pemerintah lokal (*Local Government*). Local government inilah yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Pemerintah Daerah.

Pada pasal 18 Bab VI (Pemerintah Daerah) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang sifatnya istimewa.

Apabila kita simak isi pasal 18 UUD 1945 dengan penjelasannya maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa di daerah terdapat :

1. Ada dua jenis wilayah :
 - a. Daerah otonom
 - b. Wilayah Administratif
2. Ada dua jenis pemerintahan :
 - a. Pemerintahan daerah dengan Jurisdiksi teritorialnya daerah otonom.
 - b. Pemerintah wilayah dengan Jurisdiksi teritorialnya wilayah administratif.

Jadi pemerintah pusat (*National Government*) Jurisdiksinya adalah Jurisdiksi teritorial seluruh wilayah negara Indonesia, Jurisdiksi personil adalah seluruh rakyat/warga dan penduduk negara.

Sedangkan Jurisdiksi teritorial pemerintah setempat (*Local Government*) atau disebut pemerintah di daerah adalah sebagian dari wilayah negara

tersebut dan Jurisdiksi personilnya sebagian dari rakyat/warga negara, dan penduduk negara tersebut.

Dalam penjelasan terdahulu sudah dikemukakan bahwa di daerah terdapat dua jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah, yang kedua-duanya disebut pemerintah setempat (*Local Government*). Dari istilah Bahasa Inggris, jelas sekali dibedakan antara kedua jenis *Local Government* ini, yaitu :

1. Local State Government (Pemerintah Wilayah)
2. Local Self Government (Pemerintah Daerah)

Lokal State Government (Pemerintah Wilayah) adalah sebagai Follow Up dari pada asas Dekonsentrasi (Desentralisasi Kepegawaian) dengan adanya wilayah Administratif yang tidak berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, merupakan perpanjangan dari pemerintah Pusat atau mewakili pemerintah pusat di daerah .

Sedangkan Local Self Government (Pemerintah Daerah) adalah sebagai Follow Up dari pada asas Desentralisasi (Desentralisasi Teritorial dan asas Medebewind (tugas pembantuan) dengan adanya daerah otonom, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Istilah pemerintah wilayah memang secara tegas tidak disebut dalam UU Nomor 5 Tahun 1974. Istilah yang secara tegas disebutkan

adalah istilah kepada wilayah. Dalam pasal 76 disebutkan bahwa setiap wilayah (Wilayah administratif) dipimpin oleh seorang kepala wilayah.

Dalam pasal 77 UU nomor 5 tahun 1974 kepala wilayah :

- a. Propinsi dan Ibukota Negara (Jakarta) di sebut Gubernur
- b. Kabupaten disebut Bupati
- c. Kotamadya disebut Walikotamadya
- d. Kota Administratif disebut Walikota
- e. Kecamatan disebut Camat

Dalam pasal 80 UU nomor 5 Thun 1974 di sebutkan bahwa Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayah, dalam arti :

- a. Memimpin Pemerintahan (Administrator Pemerintahan)
- b. Mengkoordinasikan Pembangunan (Administrator Pembangunan)
- c. Membina kehidupan kemasyarakatan (Adminisatror Kemasyarakatan)

Mengenai wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan ada 7 (tujuh) :

- a. Trantib
- b. Pembinaan ideologi negara dan politik dalam negara serta kesatuan bangsa.
- c. Koordinasi

- d. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom.
- e. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan Perundang-undangan termasuk PERDA dijalankan oleh semua Instansi Pemerintahan Pusat dan PEMDA, dan mengambil tindakan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.
- f. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan VRIJBESTUU/segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya dan tidak termasuk tugas rumah tangga Daerah Otonom.

Dalam pelaksanaan tugasnya kepala wilayah dibantu oleh Sekretariat Wilayah. Dan dalam melaksanakan tugasnya di daerah, maka semua kepala instansi Vertikal pusat di daerah berada di bawah koordinasi kepala wilayah yang bersangkutan. Untuk membantu kepala wilayah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum diadakan Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan istilah pemerintah wilayah, namun dari uraian di atas jelaslah bahwa pengertian pemerintah wilayah sudah *inheren* dalam pengertian kepala wilayah yang memimpin pemerintahan wilayah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah (Daerah Otonom) memang tidak subordinate (bukan bawahan) dari Pemerintah wilayah (Kepala Wilayah) jadi tidak ada ikatan *Hierarki*, tidak ada ikatan bawahan dengan atasan antara pemerintah wilayah dengan pemerintah daerah.

Wilayah Administratif bukan merupakan bagian organis dari pada negara, tetapi merupakan bagian Administratif saja, tidak mempunyai kehidupan sendiri. Daerah otonomi bersifat mandiri tetapi tidak merdeka, namun mempunyai kehidupan sendiri. Daerah yang merupakan bagian organis dari pada negara disebut Daerah Otonom, sedangkan daerah yang bukan merupakan bagian organis daripada disebut Wilayah Administratif. Daerah Otonomi itu adalah merupakan masyarakat Hukum, sedangkan Wilayah Administratif bukan merupakan masyarakat hukum sedangkan hubungan antara daerah otonom tingkat I dan daerah otonom Tingkat II, tidak ada hubungan apapun, tidak ada sama sekali hubungan *hierarkis* antara daerah tingkat I dengan daerah tingkat II.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keamanan maka pemerintah melaksanakan tugas pengaturan dan pelaksanaan. Pada penjelasan umum Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 mengenai Pemerintahan daerah dijelaskan sebagai berikut :

- I. Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ditetapkan bahwa pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konstruksi yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib Pemerintahan di daerah.

Dengan demikian maka dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kepala Daerah memimpin bidang Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang Legislatif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pembuatan peraturan daerah dilakukan bersama-sama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kepala Daerah

Dalam diri kepala daerah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kepala daerah otonomi yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah.

Dari uraian ini jelaslah kiranya, betapa penting dan luasnya tugas seorang kepala daerah, dalam pengangkatan seorang kepala daerah, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga memenuhi persyaratan untuk

kedua fungsi itu. Sebagai kepala wilayah, maka ia harus mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercayai sepenuhnya oleh pemerintah. Dan sebagai kepala daerah otonom maka ia perlu mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan kepala daerah yang ditetapkan dalam pasal 15 dan 16 UU Nomor 5 tahun 1974 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dari kedua fungsi kepala daerah tersebut.

Telah dijelaskan, bahwa kepala daerah menurut *Hierarki* bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Istilah melalui di sini bukanlah berarti bahwa Menteri Dalam Negeri harus meneruskan bahan-bahan pertanggung jawaban kepala daerah kepada Presiden, tetapi Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden mengelolah bahan-bahan pertanggung jawaban kepala daerah, mengambil tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu sesuai dengan wewenangnya dan melaporkan kepada Presiden mengenai hal-hal yang prinsipil dan penting.

3. Wakil Kepala Daerah

Mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah baik dalam fungsinya sebagai kepala wilayah Administratif maupun sebagai kepala daerah otonom, maka pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan wakil kepala daerah. Mengingat kondisi daerah yang berbeda-beda maka pelaksanaan pengisian jabatan wakil kepala daerah tersebut akan

diadakan menurut kebutuhan. Wakil kepala daerah diangkat dari pegawai negeri serendah-rendahnya golongan IV C (Sipil) dan pangkat Kolonel (ABRI) berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Tetapi kedudukan wakil kepala daerah adalah sama dengan kepala daerah yaitu sebagai pejabat negara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berikan hak-hak tertentu, yaitu :

- a. Anggaran
- b. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota
- c. Meminta keterangan
- d. Mengadakan perubahan
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Prakarsa/Inisiatif
- g. Mengadakan penyelidikan, masih harus di tetapkan dengan Undang-undang

Hak-hak yang di maksud di atas adalah untuk memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsinya. Untuk menghindari kesimpang siuran penafsiran, maka cara-cara penggunaan hak-hak tersebut di atas diatur dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri. Khusus mengenai cara penggunaan hak mengadakan penyelidikan diatur dengan Undang-undang. Hal ini dipandang perlu, karena penggunaan hak mengadakan penyelidikan itu mempunyai konsekwensi-konsekwensi yang luas. Dengan diberikannya hak prakarsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka rancangan-rancangan peraturan daerah tidak hanya dibuat oleh Kepala Daerah tetapi dapat pula dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Tingkat I diintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah Propinsi atau Ibukota Negara dan Sekretariat Daerah Tingkat II diintegrasikan dengan sekretariat wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Dengan demikian, maka sekretariat daerah adalah sekretariat yang membantu kepala daerah dan kepala wilayah.

Dengan pengintegrasian sekretariat ini, maka dapatlah diharapkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pekerjaan dan dapat pula dicegah kesimpangsiuran yang tidak perlu menurut UU No. 1 Tahun 1957 dan UU No. 18 Tahun 1968 sekretariat daerah dan wilayah belum diintegrasikan masih merupakan dua sekretariat yang terpisah.

Sekretariat daerah adalah unsur staf. Sebagai staf, maka sekretariat daerah menyelenggarakan tugas-tugas umum staf. Mengingat betapa luas dan banyaknya segi-segi tugas staf, maka untuk menyelenggarakannya

diperlukan kecakapan, keahlian, pengalaman dan rasa pengabdian yang tinggi. Jabatan staf adalah jabatan karir, oleh sebab itu pegawai yang ditempatkan pada jabatan staf haruslah pegawai yang benar-benar dapat diandalkan dan memenuhi syarat-syarat serta mempunyai kualifikasi tertentu berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku. Karena jabatan staf adalah jabatan karir, maka Sekretariat daerah pun adalah jabatan karir. Dengan perkataan lain, sekretariat daerah tidak dipilih, tetapi diangkat dari pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah. Setelah mendengar pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menyampaikan pertimbangan kepada kepala daerah setelah mendengar/meminta pendapat fraksi-fraksi.

6. Dinas Daerah.

Dinas-dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas Daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah. Pembentukan dinas daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah dengan sesuatu Undang-undang atau peraturan-peraturan menjadi urusan rumah tangganya, tidak dibenarkan. Dalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas

daerah itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

7. Perusahaan Daerah.

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang di bentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Berhubung atas asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat atau dengan perkataan lain perusahaan daerah harus melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasilguna. Dalam hal ini perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan ke arah sistim serba Negara (Etatisme) dan monopoli sebagaimana telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Demikian Penjelasan UU No. 5 Tahun 1974.

Setelah mengulas pengertian pemerintahan dan Pemerintah maka selanjutnya akan dijabarkan secara lebih jelas tentang pegawai negeri karena Pemerintah dan ataupun pemerintahan tidak akan terlepas dari pegawai negeri itu sendiri.

Sepanjang sejarah kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil adalah sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya misi pemerintah tergantung pada Aparatur Negara, karena pegawai merupakan Aparatur negara.

Menurut Bedjo Siswanto (1987:10) pengertian pegawai negeri dijelaskan bahwa :

"Pegawai adalah pekerja yang bekerja pada instansi atau lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang biasa disebut pegawai negeri".

Pegawai negeri adalah merupakan salah satu alat dari negara atau dengan kata lain pegawai negeri merupakan salah satu unsur daripada aparatur negara. Sebagai abdi negara, pegawai negeri mengandung pengertian bahwa pegawai negeri harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan segala-galanya. Sedangkan sebagai abdi masyarakat, mengandung pengertian bahwa segala tugas yang dilaksanakan oleh pegawai negeri adalah untuk kepentingan rakyat. Setiap pegawai negeri harus melindungi, mengayomi dan memberi bimbingan kepada masyarakat.

Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian di kemukakan bahwa :

"Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Perumusan tersebut di atas dapat di perinci bahwa seseorang dapat dikatakan pegawai negeri apabila :

- a. Telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang

- c. Diserahi tugas dalam jabatan negeri
- d. Di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 yaitu :

1. Pegawai Negeri terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil, dan
 - b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri sipil Pusat
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah (1974 : 13)

Dari penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil pusat , yaitu :

1. Gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja pada Departemen, lembaga Pemerintah non Pemerintah, kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan kepanitcran pengadilan.
2. Bekerja pada Perusahaan Jawatan.
3. Diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah otonom.

4. Berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dengan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, Yayasan dan lain-lain.
5. Menyelenggarakan tugas Negara lainnya seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil Otonom. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1974.

Kelompok-kelompok pegawai lainnya yang dalam hal ini tertentu seperti sumber penggajian dan sebagaimana dapat dimaksudkan dalam kategori sebagai berikut :

- a. Perusahaan Umum dan Perusahaan negara
- b. Pegawai lokal pada perwakilan Republik Indonesia Luar negeri.
- c. Pegawai harian

Pegawai negeri sipil merupakan salah satu sumber daya manusia, merupakan salah satu sumber kekuatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan. Pegawai negeri sipil merupakan sumber daya manusia yang strategis dalam aparatur pemerintahan. Untuk

menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan tadi diperlukan aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa.

Pegawai negeri sipil yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa hanya mungkin terwujud bilamana mereka memiliki kemampuan profesional, dedikasi dan disiplin dalam mengembang tugas dan kewajibannya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.

Agar pegawai negeri sipil sebagai salah satu sumber daya manusia dapat segera memacu diri untuk meningkatkan kualitasnya dalam hal ini kepegawaian negeri sipil juga harus diarahkan dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitasnya.

Peningkatan kualitas ini harus dilaksanakan dari sejak rekrutmen, yaitu bagi mereka yang akan masuk ke dalam pegawai negeri sipil sebagai pegawai baru untuk mendapatkan pegawai negeri sipil yang secara fisik baik, bermental dan berdisiplin baik, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang telah ada harus dilakukan melalui pendidikan dan latihan sehingga dapat dihasilkan pegawai negeri sipil yang benar-benar profesional, bermental baik dan berdisiplin tinggi.

Langkah-langkah lain sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia pegawai negeri sipil itu adalah menyangkut aspek-aspek

ketatalaksanaan dan kesejahteraannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanannya, sedang dari segi kesejahteraan diharapkan dapat memberi kegairahan serta semangat kerja yang akan berdampak pada produktivitas atau prestasi kerja.

Agar pegawai negeri sipil sebagai salah satu unsur aparat negara, abdi negara dan abdi masyarakat tersebut benar-benar tetap berperan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang selanjutnya menjadi unsur kekuatan penggerak dalam mekanisme roda pemerintahan dan pembangunan yang efektif, maka dengan sendirinya memerlukan pembinaan yang baik, terencana, teratur dan tertib, kualifikasi teknis dan efisiensi merupakan ciri-ciri kuat yang melekat pada birokrasi.

B. Pentingnya Rasa Aman Bagi Para Birokrasi Dalam Menjalankan Tugasnya.

Ketegangan antara warga negara dan birokrasi akan selalu terjadi, terutama pada tingkat bawah karena orang akan senangtiasa berurusan dengan birokrasi sepanjang hidupnya, karena pemerintah merupakan unsur-unsur pelaksana kesejahteraan umum. Kepercayaan warga negara sebagian besar tergantung kepada perlu atau tidaknya penerapan aturan-aturan dan layanan-layanan yang di berikan benar-benar memuaskan.

Untuk menjamin kelancaran program atau kebijaksanaan yang di buatnya, para birokrat harus selalu memperhatikan reaksi masyarakat

terhadap program-program yang pernah dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan konflik atau sakit hati sebagian lapisan masyarakat.

Meskipun pandangan dari kelompok-kelompok warga negara yang berbeda-beda itu jarang yang bisa saling bersesuaian, para birokrat hendaknya berdasarkan asumsi bahwa keterbukaan akan lebih berhasil dalam mendorong partisipatif warga negara dalam formulasi kebijakan maupun pelaksanaan program hingga meningkatkan kepercayaan warga negara kepada pemerintahnya. Hal ini akan mengurangi kemungkinan teraliansinya para warga negara dari proses pemerintahan, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pemerintah ke arah yang lebih efektif, tanggap dan bertanggung jawab. Akhirnya, kepercayaan warga negara kepada pranata-pranata administratif pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh komitmen para birokrat dengan nilai-nilai yang paling mendasar dalam masyarakat yang demokratis. Kepercayaan akan meningkat dan rasa aman akan tercipta jika kebijakan dan keputusan birokrasi menunjukkan perlakuan yang adil di depan hukum, jika mereka melindungi hak-hak kebebasan pribadi, jika mereka menghargai kerahasiaan pribadi (privacy) setiap warga negara, dan jika mereka mengarahkan proses administratif ke arah layanan yang adil dan netral.

Apabila birokrasi pemerintah bertindak seperti ini maka mereka akan benar-benar melaksanakan harapan dari rakyat sebagai orang-orang dan

sekaligus sebagai masyarakat yang mengarahkan aspirasi kepada majelis rakyat yang diamanatkan kepada birokrasi. Sementara itu wibawa birokrat juga akan terangkat dan rasa aman akan timbul dalam diri birokrat andaikata setiap warga negara sudah percaya dengan birokrasi pemerintahan mereka.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab II yang merupakan tinjauan pustaka/teoritis tentang keamanan telah diuraikan beberapa pengertian dan pentingnya keamanan tersebut. Selanjutnya pada bab ini yang merupakan gambaran umum lokasi penelitian, akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

A. Letak Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Ajangale salah satu wilayah kecamatan di daerah Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, letaknya kurang lebih 190 Km dari arah timur Kota Makassar yang luas wilayahnya 146 Km² atau 14.600 Ha.

Kondisi geografis, adalah merupakan daerah yang berdataran rendah dan berdataran tinggi, yang di pesisir Sungai Walanae yang langsung bermuara di Teluk Bone, serta pegunungan. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Amali Kabupaten Bone dan Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng

- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amali dan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan dengan Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

2. Keadaan Alam dan Iklim

Keadaan Kecamatan Ajangale pada dasarnya ditinjau dari segi keadaan alam/buminya dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu : berupa dataran tinggi. Pada bagian wilayah dataran rendah pada umumnya dijadikan penduduk sebagai areal pertanian.

Mengenai keadaan iklim di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, dan wilayah Kabupaten Bone pada khususnya yaitu iklim tropis. Iklim tersebut mengalami pergantian musim yaitu kemarau berlangsung sekitar Oktober sampai dengan Maret tahun berikutnya, sedang musim hujan, mulai berlangsung sekitar April sampai Desember.

Dengan demikian jelaslah bahwa di Kecamatan Ajangale berlangsung dua musim yang silih berganti dalam satu tahun, di mana musim ini merupakan faktor penunjang yang sangat menentukan bagi kehidupan penduduk pada umumnya.

B. Keadaan Pegawai

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang "Pokok-Pokok Kepegawaian" ditegaskan bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Sehingga Pegawai Negeri Sipil harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, perlu mempunyai kesetiaan kepada pemerintah, sehingga dapat memusatkan perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya tenaganya untuk menyelenggarakan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam mencapai hal tersebut yang dimaksud diperlukan jaminan keamanan dalam melaksanakan pembangunan dan keamanan dalam menjalankan pemerintahan itu, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin.

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan pegawai di Kantor Kecamatan Ajangale maka akan dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Kab. Bone dilihat dari struktur organisasi Tahun 2000/2001

Pegawai pada Kantor Kecamatan Ajangale Kab. Bone secara keseluruhan 9 orang, yang terbagi ke dalam Kepala kantor, Sekretaris,

Kepala urusan, seksi-seksi dan beberapa sub seksi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1. Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Dilihat Dari Struktur Organisasi Tahun 2000/2001

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Urusan	2
4.	Seksi-seksi	2
5.	Kepala Sub Seksi	3
J u m l a h		9

Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2000

2. Keadaan pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Menurut Pangkat dan Golongan

Keadaan pegawai pada kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Menurut Pangkat dan Golongan

Golongan	Pangkat / Golongan				Jumlah
	A	b	c	d	
IV	-	-	-	-	-
III	-	4	-	-	4
II	2	1	1	1	5
I	-	-	-	-	-
Jumlah	2	5	1	1	9

Sumber : Bagian kepegawaian Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2000

Berdasarkan pada tabel 3. 2 terlihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone berpangkat/golongan II sebanyak 5 orang. Sedangkan pegawai yang berpangkat/golongan III sebanyak 4 orang.

Dari klasifikasi jumlah tersebut di atas, menggambarkan bahwa golongan II merupakan mayoritas yang secara potensial dapat diharapkan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara berdaya guna dan berhasil guna.

3. Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Menurut Tingkat Pendidikan.

Tabel:3.3. Keadaan Pegawai Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Sekolah Menengah Umum	5	55.56
2.	Sarjana Muda	1	11.11
3.	Sarjana (S.1)	3	33.33
J u m l a h		9	100.00

Sumber : Bagian Kepegawaian Kantor kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Tahun 2000

Dari tabel 3.3. tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai dapat diuraikan sebagai berikut : Sekolah Menengah Umum berjumlah 5 orang atau sebanyak 55,56 %, sarjana muda hanya

1 orang atau sebanyak 11, 11% sedangkan sarjana lengkap (S1) sebanyak 3 orang atau 33, 33%.

C. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu dan bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu perlunya struktur organisasi di dalam suatu organisasi adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan tiap-tiap personil, tugas-tugas yang harus dilaksanakan serta wewenang dan tanggung jawabnya.

Dalam sebuah organisasi yang cukup besar baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta adalah merupakan suatu struktur organisasi yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap perkembangan organisasi, karena merupakan suatu acuan dalam menentukan suatu kebijaksanaan organisasi.

Menurut **Leonard D. White**, (1939: 15) yang dikutip dalam bukunya **Sarwoto** tentang organisasi dan manajemen mengemukakan sebagai berikut:


“Organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal hukum dan oleh top manajemen, sejumlah tata hubungan kerja yang terjelma dari hubungan kerja sama antara sejumlah orang dalam suatu jangka waktu yang panjang”.

Pembentukan struktur organisasi Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone berpedoman pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Selain itu juga berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 850 /VI/1986 tentang Pedoman susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Selanjutnya struktur organisasi Sekretariat Wilayah Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Bone Nomor 6 Tahun 1986. Pada Peraturan Daerah ini hanya terdapat 2 seksi dan 6 sub seksi.

Secara garis besarnya, dalam struktur organisasi Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tersusun sebagai berikut .

1. Kepala Wilayah Kecamatan
- 2 Sekretaris
- 3 Urusan-Urusan
- 4 Seksi-Seksi
- 5 Sub Seksi-seksi

Untuk lebih jelasnya tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dapat di lihat pada bagan struktur di bawah ini :



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Aparat Keamanan Terhadap Pemerintahan di Kecamatan Ajangale

Pada dasarnya keamanan para pegawai pemerintahan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya semata-mata datang dari pihak keamanan di tempat itu yang terkait.

Pelaksanaan pelayanan keamanan bagi pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone oleh pihak aparat keamanan tentunya tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Namun usaha-usaha tersebut tentunya juga harus mendapat dukungan oleh lingkungan masyarakat sekitarnya.

Kecamatan Ajangale yang merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone yang memiliki luas wilayah yang cukup luas tentunya menuntut kesigapan para aparat keamanan tersebut dalam bertindak. Supaya kasus-kasus yang terjadi dapat dengan baik dan cepat. Penanganan kasus yang baik dan cepat, tentunya tidak dapat memicu terjadi lagi kasus-kasus yang lain.

Dalam melakukan dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan ke pundak para pegawai pemerintahan tentunya tidak dapat maksimal apabila

selalu dihantui rasa takut dan waswas. Apabila antara lain ini terjadi maka target pembangunan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi, pekerjaan yang seyogyanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat mungkin dapat memakan waktu yang lama dan tidak menutup kemungkinan pekerjaan tersebut tidak selesai.

Dalam pemenuhan target keamanan para pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale, aparat keamanan itu sendiri harus mampu meyakinkan mereka akan kondisi yang betul-betul aman. Hal ini tentu tidak terlepas dari program-program keamanan yang telah dilakukan dalam berbagai bentuk. Program-program itu dapat meliputi antara lain dengan mengadakan penyuluhan keamanan dan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktek-praktek manusia yang tidak aman serta memberlakukan larangan-larangan secara keras.

Pegawai negeri sipil tentunya ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dan juga ingin melaksanakan tugasnya secara sempurna, hal ini tentu ditopang oleh situasi dan kondisi wilayah masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan keamanan di wilayahnya tentu mendapat perhatian khusus, terutama dalam penambahan personil, sehingga otomatis pelayanan keamanan yang bukan hanya untuk pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tetapi juga kepada lapisan masyarakatnya dapat terpenuhi.

Kemudian setelah diuraikan pentingnya rasa aman bagi pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugasnya yang begitu dibutuhkan sehingga sasaran peningkatan hasil pembangunan dapat memenuhi target.

Selanjutnya akan dikemukakan tanggapan-tanggapan responden atau pendapat-pendapat responden pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone terhadap rasa aman yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh aparat keamanan.

Adapaun tanggapan/pendapat responden meliputi antara lain :

1. Tanggapan terhadap kedisiplinan aparat keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Tanggapan terhadap tingkat keterampilan kerja aparat keamanan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
3. Tanggapan responden tentang sarana/peralatan keamanan di Kecamatan Ajangale dalam menangani kasus yang berkaitan dengan keamanan pegawai pemerintahan di Kantor Kecamatan Ajangale.
4. Tanggapan tentang kecepatan penanganan kasus yang terjadi.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap kedisiplinan aparat keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tanggapan Responden Terhadap Kedisiplinan Aparat Keamanan Dalam Melaksanakan Tugas-tugasnya

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat disiplin	6	13,33
2	Disiplin	31	68,89
3	Cukup disiplin	8	17,78
4	Tidak disiplin	0	0
Jumlah		45	100

Sumber Data : Diolah dari Kuesioner, 2001

Berdasarkan dengan tabel 4.1 memperlihatkan bahwa pada umumnya responden lebih cenderung menyatakan kedisiplinan para aparat keamanan biasa-biasa saja, mereka tidak terlalu disiplin. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan tingkat frekuensinya yakni yang menyatakan sangat disiplin 6 orang responden atau 13,33 % yang menyatakan disiplin 31 orang responden atau 68,89 % dan yang menyatakan cukup disiplin 8 orang responden atau 17,78 % serta tidak ada yang menyatakan tidak disiplin. Jadi tingkat disiplin aparat keamanan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tergolong disiplin.

Pada tabel berikut ini akan disajikan tanggapan responden terhadap tingkat keterampilan kerja atau keterampilan menangani kasus oleh aparat keamanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.2

**Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Keterampilan
Kerja/Penanganan Kasus oleh Aparat Keamanan di Kecamatan Ajangale**

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Sangat terampil	3	6,67
2	Terampil	24	53,33
3	Cukup terampil	13	28,89
4	Tidak terampil	5	11,11
Jumlah		45	100

Sumber Data : Diolah dari kuesioner, 2001

Dengan berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi, aparat keamanan di Kecamatan Ajangale dapat dikategorikan terampil. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut : yang mengatakan sangat terampil 3 orang responden atau 6,67 % yang menyatakan terampil 24 orang responden atau 53,33 % dan yang menyatakan cukup terampil adalah 13 orang responden atau 28,89 % serta yang menyatakan tidak terampil adalah 5 orang responden atau 11,11 %.

Karena itu dapat disimpulkan bahwa selama ini dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, aparat keamanan tergolong terampil dalam penyelesaian dan penanganannya. Tentunya hal ini sangat dibutuhkan dalam menjamin keamanan bagi pegawai pemerintahan di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Untuk mengetahui alat atau sarana/peralatan yang dimiliki oleh pihak keamanan untuk membantu penanganan kasus, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Tanggapan Responden Terhadap Sarana/Peralatan Yang Dimiliki Pihak Keamanan di Kecamatan Ajangale

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat lengkap	0	0
2	Lengkap	7	15,56
3	Cukup lengkap	27	60,00
4	Tidak lengkap	11	24,44
Jumlah		45	100

Sumber data : Diolah dari koesioner 2001

Melihat tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa sarana dan peranan yang dimiliki oleh aparat keamanan dapat dikatakan cukup lengkap. Untuk jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Jawaban responden yang mengatakan sangat lengkap, yang menyatakan lengkap sebanyak 7 orang responden atau 15,56 % dan yang menyatakan cukup lengkap sebanyak 27 orang responden atau 60,00 % serta yang menyatakan yang tidak lengkap 11 orang responden atau 24,44 %.

Bagi pihak keamanan itu sendiri tentunya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat membutuhkan peralatan yang memadai supaya segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan cepat dan sempurna.

Selanjutnya penulis akan menguraikan pendapat dari responden mengenai kecepatan penanganan kasus oleh pihak keamanan di Kecamatan Ajangalle Kabupaten Bone dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.

Tabel 4.4

Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kecepatan Pihak Keamanan di Kecamatan Ajangalle Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Yang Terjadi

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Cepat	4	8,89
2	Cepat	20	44,44
3	Cukup Cepat	18	40,00
4	Tidak Cepat	3	6,67
Jumlah		45	100

Sumber data : Diolah dari kuesioner 2001

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat dijabarkan bahwa dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi, pihak keamanan terkesan cepat menyelesaikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggapan responden sebagai berikut : yang menyatakan sangat cepat adalah 4 responden atau 8,89 %, yang menyatakan cepat adalah 20 orang responden atau 44,44 %, dan yang menyatakan cukup cepat adalah 18 orang responden atau 40,00 % serta yang menyatakan tidak cepat adalah 3 orang responden atau 6,67 %.

Cepatnya penyelesaian kasus yang terjadi juga mempengaruhi tingkat kinerja pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangalle Kabupaten Bone.

Kasus yang terus berlarut-larut akan menimbulkan kesan was-was bagi pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Setelah melihat tanggapan-tanggapan responden, maka dapat dikatakan bahwa pihak keamanan sangat berperan dalam membantu pegawai pemerintahan di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone atau dengan kata lain keamanan pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tentunya sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

B. Keamanan Para Pegawai Pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

Dewasa ini keamanan tentu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, bukan hanya oleh para pegawai negeri sipil dalam menjalankan aktivitasnya yang memerlukannya. Keadaan yang betul-betul aman tentunya sangat berpengaruh bagi setiap pegawai pemerintahan di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

Sejauh ini tingkat keamanan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone yang menurut pengamatan langsung penulis, terkesan biasa-biasa saja. Karena kadang masih terdengar isu bahwa seorang pegawai yang ada di kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone terancam keamanannya oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak puasnya oknum tersebut akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pegawai pemerintahan di kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone itu sendiri.

Guna mengetahui pentingnya rasa aman bagi setiap pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, maka akan diuraikan tentang tanggapan-tanggapan para responden tersebut yang menyangkut antara lain :

1. Tanggapan responden terhadap kesigapan pihak keamanan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan keamanan pegawai negeri sipil di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
2. Tanggapan responden tentang tingkat keamanan yang dimiliki oleh para pegawai negeri sipil di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
3. Tanggapan responden tentang usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak keamanan dalam menjamin keamanan pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Setelah melihat dan mencermati tanggapan-tanggapan responden tersebut itu secara mendetail. Adapun tanggapan responden tentang kesigapan pihak keamanan dalam menanggapi kasus yang terjadi berkaitan dengan keamanan para pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Tentang Kesigapan Aparat Keamanan Dalam Menangani Kasus-kasus Yang Terjadi

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat sigap	4	8,90
2	Sigap	20	44,44
3	Cukup sigap	11	24,44
4	Tidak sigap	10	22,22
Jumlah		45	100

Sumber data : Diolah dari kuesioner, 2001

Dengan berdasarkan pada tabel 4.5 di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa aparat keamanan para pegawai negeri sipil yang ada di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tergolong sigap. Hal ini dapat dilihat pada persentase sebagai berikut : tanggapan responden yang menyatakan sangat sigap adalah 4 orang responden atau 8,90 %, tanggapan responden yang menyatakan sigap adalah 20 orang responden atau 44,44 % dan yang menyatakan cukup sigap adalah 11 orang responden atau 24,44 % serta menyatakan tidak sigap adalah 10 orang responden atau 22,22 %.

Selanjutnya akan diuraikan tentang tanggapan responden terhadap tingkat keamanan yang dimilikinya dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

**Tanggapan Responden Terhadap Keamanan Yang Dimiliki dalam
Menjalankan Aktivitas sehari-harinya.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Aman	9	20,00
2	Aman	19	42,22
3	Cukup Aman	12	26,67
4	Tidak Aman	5	11,11
Jumlah		45	100

Sumber data : Diolah dari kuesioner 2001

Dengan menyimak pada tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai pemerintahan di kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, tergolong aman. Adapun persentase tanggapan responden adalah yang menyatakan sangat aman adalah 9 orang responden atau 20,00 % yang menyatakan aman adalah 19 orang responden atau 42,22 % dan yang menyatakan cukup aman adalah 12 orang responden atau 26,67 % sedang yang menyatakan tidak aman hanya 5 orang responden atau 11,11 %.

Dengan persentase demikian (aman) maka tentunya akan sangat berpengaruh bagi setiap pegawai pemerintahan di kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam memaksimalkan pekerjaan mereka sehingga pembangunan akan lebih efektif dan efisien, karena mereka dapat bekerja tanpa beban akan rasa aman yang dimiliki.

Setelah melihat persentase-persentase tanggapan responden yang di atas maka keamanan dapat terjaga dengan baik tentunya tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para aparat keamanan itu sendiri. Usaha-usaha tersebut dapat meliputi seperti penyuluhan keamanan, pembinaan generasi muda, dan lain-lain sebagainya.

Untuk itu akan dijabarkan pada tabel berikut tentang tanggapan responden yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat keamanan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

Tabel 4.7

Tanggapan Responden Terhadap Usaha Peningkatan Keamanan Di Kecamatan Ajangale

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase %
1	Sering dilakukan	4	8,89
2	Jarang dilakukan	7	15,55
3	Pernah dilakukan	34	75,56
4	Tidak pernah dilakukan	0	0
Jumlah		45	100

Sumber data : Diolah dari kuesioner, 2001

Dengan berdasarkan pada tabel 4.7 tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa aparat keamanan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone pernah melakukan usaha-usaha untuk lebih meningkatkan keamanan di wilayahnya namun hal ini jarang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para responden sebagai berikut : yang menyatakan sering dilakukan adalah 4

orang responden atau 8,89 % yang mengatakan jarang dilakukan adalah 7 orang responden atau 15,55 % dan yang menyatakan pernah dilakukan adalah 34 orang responden atau 75,56 % sedang tidak ada responden yang mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan usaha-usaha peningkatan keamanan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian tersebut di atas dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor keamanan sangat mempengaruhi para pegawai pemerintahan di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas pembangunan yang dibebankan kepadanya sehingga dapat lebih efektif dan efisien.
2. Salah satu faktor yang menjadi penghambat para aparat keamanan dalam menjaga keamanan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone adalah sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai sedang wilayahnya yang cukup luas.
3. Penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tidak terlepas oleh keamanan di wilayah tersebut, hal ini dapat terpenuhi apabila para aparat keamanannya tergolong disiplin dan terampil serta cepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
4. Dalam menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone pihak yang terkait pernah melakukan usaha-usaha peningkatan keamanan namun termasuk jarang dilakukan.
5. Dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan yang dibebankan kepada para pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

tidak terlepas dari rasa aman yang dimilikinya. Tingkat keamanan di wilayah Kecamatan Ajangale tergolong aman, hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

B. Saran-saran

Dengan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Karena begitu pentingnya keamanan bagi pegawai pemerintahan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, maka diharapkan supaya para aparat keamanan betul-betul menjaga keamanan mereka supaya kinerja mereka dapat berjalan dengan lancar.
2. Dihimbau supaya sarana dan prasarana yang ada sekarang ini yang dimiliki oleh aparat keamanan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone lebih dilengkapi agar proses penanganan kasus-kasus yang terjadi lebih cepat terselesaikan.
3. Dihimbau pula supaya disiplin dan keterampilan kerja yang dimiliki lebih ditingkatkan lagi.
4. Masih perlu diadakan sesering mungkin penyuluhan keamanan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.
5. Diharapkan agar kiranya dalam pemecahan kasus, pihak aparat keamanan tidak terkesan pilih kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Barito Anwar, 1998. *Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil*, Makassar.
- Budi Hartono, 1998. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Makassar.
- Handayaniingrat Soewarno, Drs. 1986. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Handoko Hani T. Drs. MBA, 1989. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPF.
- Ibrahim Muhammad Jimmi Drs, 1990. *Prospek Otonomi Daerah*, Semarang : Dahara Prise.
- Indrawijaya, Ilmu Administrasi, 1986. *Prilaku Organisasi*, Bandung : Sinar Baru.
- Kansil C.S.T., 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Komorotomo Wahyudi, 1992. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Nainggolan H, 1987. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Pertja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1992. tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bone.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 – 210 Tahun 1982 Tentang Tata Cara Pembentukan Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan.
- Purwardarminta W.J.S., 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka.

Seri Membangun Bangsa, 1998. *Pemberdayaan Birokrasi Dalam Pembangunan*, Jakarta : pustaka Sinar Harapan.

Singarimbun Nasri, 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.

Sugiyono, 1994. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

The Liang Gie, 1997. *Administrasi Perkantoran Modern*, Jakarta : Karya Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Wijaya, A.W. Drs. 1992. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

